



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pembangunan pusat kegiatan dan/atau usaha, menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga memerlukan pengaturan dan pengendalian terhadap dampak gangguan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara  
Nomor 93).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.

8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
9. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
11. Dokumen analisis dampak lalu lintas atau dapat disebut Dokumen Andalalin, adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
12. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
13. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
14. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna di jalan.
15. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan

angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

16. Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan atau perjalanan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Pengembang atau Pembangun adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.
19. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai dan mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Andalalin.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Andalalin serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap

pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan, pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur lainnya agar tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kewajiban dan kriteria;
- b. tata cara Andalalin;
- c. penilaian dan tindak lanjut; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN DAN KRITERIA

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang merencanakan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur di Daerah yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kriteria

#### Pasal 6

- (1) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan seperti pusat perbelanjaan/ritel;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri dan perindustrian;
  - d. fasilitas pendidikan;
    1. sekolah atau universitas; dan
    2. lembaga kursus.
  - e. fasilitas pelayanan umum;
    1. rumah sakit;
    2. klinik bersama; dan
    3. bank
  - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - g. hotel;
  - h. gedung pertemuan;
  - i. restoran;
  - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
  - k. bengkel kendaraan bermotor; dan
  - l. pencucian mobil.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen;
  - c. asrama; dan
  - d. ruko.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
  - e. akses ke dan dari jalan tol;
  - f. pelabuhan;
  - g. bandar udara;



- h. terminal;
  - i. stasiun kereta api;
  - j. pool kendaraan;
  - k. fasilitas parkir untuk umum;
  - l. jalan layang (*flyover*);
  - m. lintas bawah (*under pass*); dan
  - n. terowongan (*tunnel*);
- (4) Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 8

Pengembang atau Pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai penyusun Andalalin yang memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen serta rekayasa lalu lintas.

#### Pasal 9

- (1) Hasil Adalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam bentuk Dokumen Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan

- adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

## BAB VI

### PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

#### Bagian Kesatu

#### Penilaian

#### Pasal 10

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan untuk menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko, serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. pembina jalan; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Biaya Tim Evaluasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang membidangi perhubungan.

#### Pasal 11

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

#### Pasal 12

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

#### Bagian Kedua

#### Tindak Lanjut

#### Pasal 14

- (1) Dokumen Andalalin yang telah disetujui oleh Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pengembang atau Pembangun.

- (2) Pengembang atau Pembangun wajib menyerahkan dokumen Andalalin kepada Dinas Perhubungan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dokumen Andalalin yang telah disetujui.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) tim yang terdiri atas unsur:
  - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. pembina jalan;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. Perangkat Daerah terkait.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

#### Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan huruf f.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

- c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana;
  - d. melakukan pemeriksaan dan pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terhadap bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB X**

### **SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang tetap melakukan kegiatan dengan tidak melakukan perbaikan seperti yang dipersyaratkan setelah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Untuk kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.Hk.006.137.20

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Pembangunan atau pengembangan suatu tata guna lahan akan berdampak timbulnya perjalanan orang atau lalu lintas baru yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut. Gangguan tersebut antara lain kapasitas jalan yang tersedia tidak dapat menampung lalu lintas yang ada dan yang ditimbulkan oleh pengembangan atau pembangunan baru, ketersediaan lahan parkir yang tidak disesuaikan dengan jumlah tarikan perjalanan yang ditimbulkan akan menimbulkan parkir di badan jalan dan menjadi hambatan samping, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas yang optimal baik di pusat kegiatan maupun di wilayah sekitar dapat menjadi penyebab konflik dan pemicu kecelakaan lalu lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur agar tidak sampai menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan/pedoman atas Analisis Dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur tertentu yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas beserta perubahannya. Dengan demikian lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar dapat tetap dipertahankan di Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan dan (mall) dan pusat perkotaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggungjawab pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf f

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 117